



Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara

Jl. Parit H. Husin II Komplek. Puri Akcaya III 78128 0561712468

keptktenggara.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara

Pelayanan Surat Keterangan Waris

No. SK : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 93 TAHUN 2016

Persyaratan

1. Surat Pengantar Rukun Tetangga
2. Akta Kematian
3. FC KTP Ahli Waris (Wajib melampirkan/menunjukkan asli atau dilegalisir)
4. FC KK Ahli Waris
5. FC KTP Saksi 2 Orang yang Dilegalisir
6. Surat Pernyataan Ahli Waris Bermaterai Rp. 6.000
7. Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris dengan 2 Orang Saksi
8. FC Surat Nikah Waris/Itsbaat Nikah
9. Surat Kuasa dari Ahli Waris Apabila Diwakilkan oleh Pihak Ketiga (Wajib Bermaterai Rp. 6.000,-)
10. Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Berjalan
11. Surat Keterangan Waris Bermaterai Rp. 6.000,-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. Petugas membuat dan menerbitkan Surat Keterangan Waris
3. Pemohon menerima Surat Keterangan Waris

Waktu Penyelesaian

70 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat keterangan waris



Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara

Jl. Parit H. Husin II Komplek. Puri Akcaya III 78128 0561712468

keptktenggara.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara

Pengaduan Layanan

1. Petugas : Camat/Sekretaris Camat

2. Kotak Pengaduan/Saran

Email: kec.ptk.tenggara@pontianak.go.id

Instagram: @ptktenggara

Facebook & Youtube: Pontianak Tenggara

Website: camattenggara.pontianak.go.id